

**PELAKSANAAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

Oleh:

**SHALLSABILA AINI MAHARANI
201810115158**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Shallsabila Aini Maharani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115158

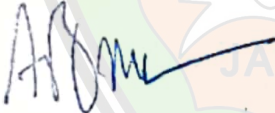
Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, Juli 2022

MENYETUJUI.

Pembimbing I

Pembimbing II


Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.
NIDN. 0324017702


Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., Spd., M.H.
NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Beda Agama dan Kompilasi
Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Shallsabila Aini Maharani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115158

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Jumat, 15 Juli 2022

Bekasi, 22 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: Dr. Sugeng, S.H., M.H.

NIDN. 0304027301

Penguji I

: Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., MH.

NIDN. 0322047703

Penguji II

: Melanie Pita Lestari, S.S., MH.

NIDN. 0324057903

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., M.H

NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHALLSABILA AINI MAHARANI

NPM : 201810115158

TTL : JAKARTA, 24 JUNI 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama dan Kompilasi Hukum Islam " adalah benarbenar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturanyang berlaku.

Bekasi 11 Juli 2022



Shallsabila Aini Maharani

20180115158

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shallsabila Aini Maharani

NPM : 201810115158

TTL : Jakarta, 24 Juni 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif (*Non Exclusive Royalty-Fee*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmediakan/memformatkan, menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Bekasi, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



SHALLSABILA AINI MAHARANI

201810115158

ABSTRAK

Shallsabila Aini Maharani. 201810115158. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Akibat Hukumnya.

Dalam kenyataan pada kehidupan masyarakat bahwa perkawinan bukan merupakan sebuah persoalan yang rumit mana kalah pasangan tersebut memeluk agama yang sama. Namun hal tersebut akan menjadi suatu persoalan apabila kedua pasangan tersebut memeluk agama yang berbeda. Hal tersebut akan menjadi masalah dikarenakan dengan adanya perbedaan agama, maka pelaksanaan perkawinan tersebut menjadi terhalang.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai ketentuan pelaksanaan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukum dari perkawinan beda agama tersebut. Metode penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian terhadap data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan menurut penulis karena sudah dijelaskan bahwa sahnya perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. Begitu juga pendapat dari berbagai agama bahwa tidak dibolehkan perkawinan beda agama. Sehingga melangsungkan perkawinan beda agama sama saja melanggar peraturan undang-undang nasional dan hukum Islam. Akibat hukum yang timbul dengan pelaksanaan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam akan berakibat terhadap hubungan anak terhadap orang tuanya, yakni anak hanya memiliki hubungan dengan ibu sedangkan segala hak anak yang dimiliki oleh sang bapak akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Keadaan ini juga berakibat terhadap hak waris yang dimiliki oleh sang anak, yakni anak tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya, melainkan anak hanya dapat mewarisi harta orang tua yang seagama dengan dirinya.

Kata kunci: *Perkawinan, Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum*

ABSTRACT

Shallsabila Aini Maharani. 201810115158. Implementation of Interfaith Marriages According to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law and its Legal Consequences.

In reality, in people's lives, marriage is not a complicated matter, whichever loses the couple embraces the same religion. However, this will be a problem if the two couples embrace different religions. This will be a problem because with religious differences, the implementation of the marriage will be hindered.

The objectives to be achieved in this study are to find out the regulations regarding the provisions for the implementation of interfaith marriages according to Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law and the legal consequences of interfaith marriages. The research method in writing the thesis uses a normative research method which is a study of secondary data.

Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of interfaith marriages according to the provisions of Article 2 of Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law is clearly invalid or should not be carried out according to it because it has been explained that the validity of marriage must be carried out in accordance with each religion and belief. This means that marriage can only be held if the parties (prospective husband and wife) adhere to the same religion. Likewise the opinion of various religions that interfaith marriage is not allowed. So that carrying out interfaith marriages is tantamount to violating national laws and Islamic law. The legal consequences arising from the implementation of interfaith marriages based on Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law will have an impact on the child's relationship with his parents, namely the child only has a relationship with the mother while all the rights of the child owned by the father will be lost and not recognized by law. This situation also affects the inheritance rights owned by the child, namely the child cannot be the heir of both parents, but the child can only inherit the property of parents who are of the same religion as himself.

Keywords: *Marriage, Interfaith Marriage and Legal Consequences*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Achmad Abduh dan Ibu Dirawati yang selalu mendukung dan mendoakan saya .
2. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr.Dr.s. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH., MH , selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya .
5. Bapak Ahmad Baihaki, SHI., MH, selaku Dosen Pembimbing Materi (I) sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis (II) yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajar dan memberi ilmu kepada penulis.

8. Rekan-rekan seperjuangan khususnya di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan semangat, sehingga skripsi ini telah selesai.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadiran-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



SHALLSABILA AINI MAHARANI

201810115158

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Perumusan Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Tujuan Penelitian	6
1.4.2. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	7
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	7
1.5.2. Kerangka Konseptual	14
1.5.3. Kerangka Pemikiran	16
1.6. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Tinjauan Umum Perkawinan.....	18
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	18
2.1.2. Syarat Sah Perkawinan.....	19
2.1.3. Tujuan Perkawinan.....	22
2.1.4. Pengaturan Tentang Perkawinan.....	24
2.2. Pengertian Perkawinan Beda Agama	33

2.3.	Pengaturan Perkawinan Beda Agama	37
2.3.1.	Undang-Undang tentang Perkawinan	37
2.3.2.	Kompilasi Hukum Islam	40
2.3.3.	Putusan Mahkamah Konstitusi.....	44
BAB III	METODE PENELITIAN	47
3.1.	Jenis Penelitian.....	47
3.2.	Metode Pendekatan	47
3.3.	Sumber Bahan Hukum	48
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.5.	Analisis Data	49
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN ...	
4.1.	Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ..	51
4.2.	Akibat Hukum yang Timbul Dengan Adanya Perkawinan Beda Agama	70
BAB V	PENUTUP	79
5.1.	Kesimpulan	79
5.2.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		